**PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Noor Yeni Setyawati**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

***Abstract***

Domestic violence is a global phenomenon that occurs throughout the centuries of human life, and occurs in all countries. The forms of violence vary, both in the social, cultural, political, economic and educational fields, which are generally victims of women and children in a family environment. Article 44 of Law Number 23 of 2002 states that the government is obliged to provide facilities and carry out comprehensive health efforts for children, so that every child has the optimal health area from the womb.

Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle as well as human capital for national development. Article 1 point 1 of law number 23 of 2002 states that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with human dignity, and be protected from violence and discrimination.

***Keywords*: Legal Protection for Children, Victims of Domestic Violence**

**PENDAHULUAN**

1. **Alasan Pemilihan Judul**

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama sertanorma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkanhidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (tidak setara), dan sebagainya.

Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat.

Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.Perempuan-perempuan korban kekerasan harus mendapatkan hak-hak perlindungan dari negara ataumasyarakat sagar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Namun tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidakmempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yangdialaminya baik kepada polisi, maupun ke lembaga yang berperan sebagai wadah perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga ikut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. sulitnya masyarakat memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan juga terefleksikan secara ironis dari bagaimana pihakpenegak hukum di Indonesia menanggapi masalah ini.

Jadi jelas bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, telah membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dantelah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, yang akan menjadikan kaum perempuan kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan Negaranya. Melihat kondisi-kondisi seperti di atas, maka perananlembagayang berperan sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuansangatlah penting. Lembaga pemberdayaan perempuanlah yang dapat membantu para perempuan yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan untuk dapat bangkit kembali dari keadaan yang dilanda krisis, baik secara emosional, fisik maupun keadaan mentalnya.

Tindak Kekerasan Dalam rumah tangga menurut Undang-undang terdiri dari berbagai bentuk antara lain :

1. Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

1. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

1. Kekerasan seksual

Meliputi :

* 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
	2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersil dari atau tujuan tertentu.
1. Penelantaran rumah tangga

Meliputi :

* 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
	2. Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Lingkup keluarga menurut Undang-undang adalah :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
2. Suami, istri, dan anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga dan/atau
4. Orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.
5. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh upaya hukum meminimalisir tindak pidana kekerasan anak dan istri. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

1. **Perumusandan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana proses hukum tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga di kota samarinda berdasarkan undang-undang kekerasan dalan rumah tangga ?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar upaya hukum meminimalisir tindak pidana kekerasan anakdapat berjalan dengan baik.

1. **Metode Penelitian**
2. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistem atisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisidis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

1. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan.Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang upaya hukum meminimalisir tindak pidana kekerasan anak dan istri. Penelitian yuridis normative lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahanhukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum skunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
3. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.
4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normative kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat di identifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarki antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21 dan 25 dalam Undang-undangini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Undang-undangNomor 13 tahun 2006 pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.

Adapun dalam laporan tahunan kasus tindak pidana kekerasan anak unit PPA Polresta Samarinda Tahun 2017 sampai 2018, didapatkan data bahwa ada 24 kasus tindak kekerasaan anak yang terjadi pada tahun 2017 dengan laporan terbanyak pada bulan November dengan jumlah 7 kasus laporan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 27 laporan kasus tindak pidana kekerasan anak dimana laporan terbanyak pada bulan Mei dengan 4 jumlah kasus laporan tindak pidana kekerasan anak.[[1]](#footnote-1)

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni:

1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh sebab itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

Bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan Undang-undangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : a.Suami, istri dan anak. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di-maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetapdalam rumah tangga; dan b.orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.Pasal 21 dan 25 dalam Undang-undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.Undang-undangNomor 13 tahun 2006 pada Pasal 5 ayat 1 butir a yakni :

“seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anakBerdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 21 s/d 24 yakni:

1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa *(Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Rights of the Child)* adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.

Oleh sebab itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Korban (*victims*) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku merupakan orang tua atau kerabat dekat sekalipun, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai suatu bidang hierarki dalam hal ini dimaksudkan ada batasan komunikasi karena anak dianggap mahluk kecil yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang dewasa, hal terakhir adalah kemiskinan yang merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini menjadi tendensi positif dalam usaha negara untuk memberi perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. C. De Rover menyatakan penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak (termasuk didalamnya perempuan).

Namun cara berfikir masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai tindak pidana yang melanggar kaidah hukum namun lebih merupakan masalah keluarga ataupun masalah perempuan saja membuat hal ini menjadi sepele di mata aparat hukum.Peran aparat penegak hukum terkait anak yang bermasalah dengan hukum yang diimplementasikan pada Undang-undang No.23 Tahun 2002 pasal dapat disimpulkan:

* + - * 1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
				2. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
				3. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
				4. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
				5. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
				6. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
				7. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga,
				8. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
				9. Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga,
				10. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dan
				11. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksiahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Peran aparat kepolisian berdasarkan Undang-undangKDRT sebagai berikut ini:

a. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,

b. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi,

c. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhialat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku.Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, sikorban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,

d. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidangpengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk prilaku untuk melindungi perempuan dan anak. Ini yang perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memikirkan perbuatan itu. Selain itu saya melihat dari segi legislasi, dalam rangka pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya hukuman untuk pelaku-pelaku diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian agar lebih efektif dan diperoleh secara konkrit oleh korban tanpa melewati proses yang berbelit-belit.

Pada prinsipnya, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 89 UU Sistem Peradilan Pidana Anak), artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun hak-hak anak sebagai korban yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak **Berhak atas bantuan hukum (Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang**Sistem Peradilan Pidana Anak**)**
2. Berhak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya (Pasal 90 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak)
3. Berhak atas dirujuk ke instansi-instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan bila dianggap perlu (Pasal 91 Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak)
4. Berhak mendapat perlindungan khusus (Pasal 59 ayat (2) huruf b dan i jo Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak)
5. Berhak mengajukan restitusi (Pasal 71D UU Perlindungan Anak)
6. **Proses Hukum Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-undang Kekerasan Dalan Rumah Tangga.**

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak, sebelum berlakunya Undang-undangNo.23 Tahun 2004, yaitu:

1. Undang-undang No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undangNo.1 Thn 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

3. Undang-undangNo.3 Thn 1997 tentang Pengadilan Anak;

4. Undang-undangNo.4 Thn 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan,

Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419. Undang-undang ini memberikan perlindungan orang-orang yang berada dalam suatu rumah tangga terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam rumah tangga itu juga. Anak merupakan salah satu pihak yang dilindungi di dalamnya.

Pihak-pihak yang dilindungi tersebut disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undangNo.23 Tahun 2004, yang memberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 butir 1 tersebut hanya disebutkan “terutama perempuan”, tetapi perlindungan yang lebih luas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), di mana diberikan perincian bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hubungan antara Pasal 1 butir 1 dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undangNo.23 Tahun 2004, makah salah satu pihak yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah anak dalam rumah tangga.

Perlindungan yang diberikan juga bukan hanya terhadap kekerasan fisik, melainkan mencakup lebih luas. Dalam Pasal 5 Undang-undangNo.23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ancaman sanksi hukum yang tersebutdalam ketentuan perundang-undangansebagaimanaterurai diatas cukup berat. Akan tetapi apakah ancaman sanksi hukum yang diterapkan efektif untukmembuat jera para pelaku tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak. Realita yangterjadi masih banyak pelaku-pelaku dan atau orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ancaman hukuman yang berat tidak akan ada manfaatnya untuk memberi perlindunganhukum para korban pelaku tindak kekerasan, kalau tidak ada kesungguhan atau kesadaran etisSanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak dari aparatur penegak hukum untuk menindak para pelaku tindak kekerasan.

Kesadaran etis para aparatur penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan hukumdan keadilan, sehingga hukum mampu dan berdaya guna untuk memberikan perlindungan terhadappara korban tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Ancaman sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Adapun bunyi rumusan pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sebagaiberikut: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Ancaman sanksi pidana yang berat, tindakan ada artinya buat korban dan buat siapapunapabila aparat penegak hukum tidak memilikikesadaran etis dan tidak profesionalKejahatan apapun memang tidak dapat diberantas secara tuntas dengan hanya menerapkansanksi hukum, lebih-lebih apabila tidak ada kesadaran etis dari aparatur penegak hukumuntuk bersungguh memberantasnya, karenanya agar sanksi hukum berlaku efektif sebagai instrumenuntuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak dibutuhkan mentalitas aparatur penegak hukum dan mentalitas masyarakat yang kuat berkehendak tegaknya hukum dan keadilan.

Sanksi hukum yang berat semata tidak cukup untuk memberantas dan mencegah tindakkekerasan terhadap perempuan dan anak, karena itu diperlukan upaya hukum yang komprehensif.Perlu dilakukan tindakan preventif di masyarakat, dengan memberikan sosialisasi perundang-undanganterkait dengan tindakan kekerasan terhadapanak, melalui pendidikan formaldan non formal.

Peran orang tua, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya preventif timbulnyatindak kekerasan terhadap anak.Upaya preventif ini harus dimulai dari keluarga/ rumah tangga. Pembelajaran sosial yang berkualitasdi dalam rumah tangga atas dasar iman dan taqwa menjadi sangat penting untuk tumbuhkembangnya generasi yang berkualitas iman dan taqwa, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuandan anak tidak akan terjadi lagi di masyarakat.

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**
			1. Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
			2. Ancaman sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2014 paling lama 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Sanksi hukum yang berat semata tidak cukup untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena itu diperlukan upaya hukum yang komprehensif. Perlu dilakukan tindakan preventif di masyarakat, dengan memberikan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap anak, melalui pendidikan formal dan non formal.
1. **Saran.**
2. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang PKDRT.
3. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain:pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.
4. pentingnya untuk diadakan sosialisasi undang-undang PKDRT, undang-undang Perlindungan Anak, undang-undang Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat le bih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

**DAFTARA PUSTAKA**

1. **Buku Bacaan**

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Herman, S.H., M.Hum dan Manan Sailan, M.Hum, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia,* Makassar: Badan Penerbit UNM.

Maidin Gultom, SH., M.Hum., 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung, Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

Moerti Hadiati Soeri, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta, Rineka Cipta.

R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Surabaya: Usaha Nasional

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: UI Press.

The World Bank, 2005, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

W. J. S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Perlindungan KDRT*

Undang-undang Nomor  35  Tahun 2014 Tentang *Perlindungan anak*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rum ah Tangga*

1. Laporan Tahunan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Unit PPA Polresta Samarinda Tahun 2017-2018 [↑](#footnote-ref-1)